

Pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa Di Desa Silimabanua Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara

Atia Gea^{1*}, Sinta Westika Putri²

¹Universitas Negeri Padang

²Universitas Negeri Padang

*Email atiagea103@gmail.com, sintawestika@fis.unp.ac.id¹

Alamat: Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang, Sumatera Barat

Korespondensi penulis: atiagea103@gmail.com.

Abstract. This study aims to describe the implementation of the role of the Village Consultative Body (BPD) in supervising village government performance and to identify the supporting and inhibiting factors affecting the implementation of such supervision. This research employed a qualitative approach with a descriptive method. Research informants were selected using purposive sampling techniques involving village government officials, BPD members, and community leaders. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing using source and technique triangulation. The results indicate that BPD has carried out its supervisory role through monitoring activities, evaluation, discussion of village government administration reports, and the channeling of community aspirations. However, the implementation of this role has not been fully comprehensive due to limited BPD involvement in several stages, inconsistent coordination between BPD and the village government, the absence of a structured mechanism for channeling community aspirations, and challenges related to BPD members' understanding of regulations and village financial management. Supporting factors include a clear legal framework, the commitment of BPD members, and community support. Meanwhile, inhibiting factors include limited human resource capacity, inadequate transparency of village government information, lack of inter-institutional coordination, and low community participation in the supervision process.

Keywords: Village Consultative Body; supervision; village government performance; village governance; community participation.

Abstrak. : Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan peran BPD dalam pengawasan kinerja pemerintah desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling yang melibatkan pemerintah desa, anggota BPD, dan tokoh masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD telah melaksanakan pengawasan melalui kegiatan monitoring, evaluasi, pembahasan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta penyaluran aspirasi masyarakat. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya berjalan secara menyeluruh karena keterlibatan BPD masih terbatas pada beberapa tahapan, hubungan koordinasi dengan pemerintah desa belum dilakukan secara konsisten, mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat belum memiliki pola yang terstruktur, serta kapasitas anggota BPD dalam memahami regulasi dan pengelolaan keuangan desa masih menjadi tantangan. Faktor pendukung meliputi adanya dasar hukum yang jelas, komitmen anggota BPD, dan dukungan masyarakat. Sementara itu juga, faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya keterbukaan informasi pemerintah desa, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.

Keywords: Badan Permusyawaratan Desa; pengawasan; kinerja pemerintah desa; pemerintahan desa; partisipasi masyarakat.

1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal. Pelaksanaan kewenangan tersebut memerlukan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Antlöv et al., 2016; Vel & Bedner, 2015; Rahayu & Fidiana, 2018). Sebagai lembaga pengawas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi membahas rancangan peraturan desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016. Dalam administrasi publik, peran lembaga tercermin dari kemampuannya melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sedangkan pengawasan merupakan proses memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai standar yang telah ditetapkan (Soekanto, 2017; Terry, 2013; Siagian, 2014).

Pelaksanaan pengawasan BPD masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, pemahaman regulasi, koordinasi, dan keterbukaan informasi, sehingga kewenangan formal belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal (Roza & Arliman, 2018; Pratama et al., 2021; Hermawansyah et al., 2023; Ibrahim & Sugiarto, 2020). Penelitian terdahulu lebih banyak membahas pengawasan dana desa, keuangan desa, dan peraturan desa, sedangkan kajian mengenai peran BPD dalam pengawasan kinerja pemerintah desa melalui aspek monitoring, evaluasi, transparansi, akuntabilitas, pelaporan, dan tindak lanjut masih terbatas (Antlöv et al., 2016; Roza & Arliman, 2018; Ngarsiningtyas & Sembiring, 2017).

Berdasarkan observasi awal di Desa Silimabanua, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara, pelaksanaan pengawasan BPD masih menghadapi kendala berupa keterlibatan anggota, koordinasi, pemahaman regulasi, mekanisme penyaluran aspirasi, dan akses informasi pemerintahan desa yang belum maksimal. Kondisi ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kapasitas aktor lokal, koordinasi, dan keterbukaan informasi memengaruhi pengawasan pemerintahan desa (Hermawansyah et al., 2023; Sofyani et al., 2022; Kurniawan et al., 2021; Wulandari & Handayani, 2021; Pratama et al., 2021; Ibrahim & Sugiarto, 2020). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan peran BPD dalam pengawasan kinerja Pemerintah Desa Silimabanua serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya (Mardiasmo, 2018; Mahmudi, 2019).

2. KAJIAN TEORITIS

Pelaksanaan pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi representasi masyarakat sekaligus melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Peran tersebut bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Menurut Soekanto (2017), peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan yang diwujudkan melalui pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimiliki. Dalam konteks pemerintahan desa, peran BPD tidak hanya menunjukkan keberadaan lembaga secara formal, tetapi juga tercermin melalui pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31, BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada fungsi pengawasan sebagai bentuk implementasi peran BPD dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. George R. Terry (2019) menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses menentukan hasil yang telah dicapai, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dan melakukan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan. Sementara itu, Siagian (2014) mendefinisikan pengawasan sebagai proses pengamatan terhadap seluruh aktivitas organisasi agar pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, pelaksanaan pengawasan BPD mengacu pada ketentuan Pasal 46 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, yang meliputi pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, indikator yang digunakan terdiri atas

monitoring, evaluasi, transparansi, akuntabilitas, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Selain dipengaruhi oleh ketentuan normatif, efektivitas pengawasan BPD juga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Menurut Siagian (2014), keberhasilan pengawasan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, komunikasi dan koordinasi, komitmen pelaksana, serta ketersediaan sarana pendukung. Dalam konteks pemerintahan desa, faktor eksternal seperti keterbukaan informasi pemerintah desa, kerja sama antarlembaga, dan partisipasi masyarakat juga berperan penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BPD belum berjalan secara optimal. Roza dan Arliman (2018) menemukan bahwa BPD memiliki peran strategis dalam pengawasan pembangunan dan keuangan desa, namun masih menghadapi kendala pada aspek kapasitas kelembagaan. Pratama, Badaruddin, dan Kadir (2021) menyimpulkan bahwa pengawasan dana desa belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia serta lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa. Selanjutnya, Hermawansyah et al. (2023) menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman anggota BPD terhadap regulasi menjadi salah satu penyebab belum efektifnya pelaksanaan pengawasan.

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas peran BPD dalam pengawasan pembangunan, dana desa, maupun pengelolaan keuangan desa, kajian mengenai pelaksanaan peran BPD dalam mengawasi kinerja pemerintah desa secara menyeluruh, yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga tindak lanjut hasil pengawasan, masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian yang secara khusus mengkaji pelaksanaan pengawasan BPD di Desa Silimabanua, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara, belum ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan pelaksanaan peran BPD dalam pengawasan kinerja pemerintah desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan kinerja pemerintah desa di Desa Silimabanua, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara. Informan dipilih secara *purposive sampling* yang meliputi Ketua BPD, Sekretaris

BPD, anggota BPD, Kepala Desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat (Sugiyono, 2023). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Sugiyono, 2023)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan kinerja Pemerintah Desa di Desa Silimabanua dilaksanakan melalui beberapa tahapan pengawasan, yaitu monitoring, evaluasi, transparansi, akuntabilitas, pelaporan, dan tindak lanjut pengawasan. Keenam aspek tersebut digunakan untuk melihat bagaimana BPD menjalankan kewenangannya dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung dan menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan BPD terhadap kinerja pemerintah desa (Terry, 2013; Siagian, 2014; Mardiasmo, 2018).

1. Pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa) dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa

a. Monitoring

Monitoring merupakan proses pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam manajemen, monitoring berfungsi sebagai alat pengendalian untuk mengetahui hambatan dan melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan program (Terry, 2013; Siagian, 2014). Ketersediaan informasi yang berkelanjutan juga menjadi unsur penting dalam pengendalian organisasi (Anthony & Govindarajan, 2007). Berdasarkan hasil penelitian, BPD Desa Silimabanua melaksanakan monitoring melalui keterlibatan dalam penyusunan RPJMDes, RKPDDes, APBDes, musyawarah desa, serta pemantauan pelaksanaan pembangunan dan program pemerintah desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPD telah menjalankan peran pengawasan sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Temuan ini sejalan dengan Atmaja et al. (2022), Saleh et al. (2022), dan Roza dan Arliman (2018) yang menjelaskan bahwa pengawasan BPD dilakukan melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan program, serta pemberian rekomendasi terhadap pemerintah

desa. Namun, pelaksanaan monitoring masih menghadapi kendala berupa keterbatasan akses informasi teknis, keterlibatan anggota BPD yang belum merata, dan analisis dokumen pengawasan yang belum maksimal. Kondisi ini sejalan dengan Pratama et al. (2021), Hermawansyah et al. (2023), dan Fajri dan Indriani (2022) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemahaman regulasi, dan koordinasi antaraktor memengaruhi pengawasan BPD. Bovens (2007) juga menegaskan bahwa ketersediaan informasi penting dalam mendukung akuntabilitas lembaga pengawas. Dengan demikian, monitoring BPD Desa Silimabanua telah berjalan, tetapi perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas anggota, keterbukaan informasi, dan koordinasi dengan pemerintah desa agar pengawasan berjalan lebih efektif (Siagian, 2014; Mahmudi, 2019).

b. Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian dari pengawasan yang bertujuan menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana serta menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan (Terry, 2013; Siagian, 2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi BPD Desa Silimabanua dilakukan melalui pembahasan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, musyawarah desa, dan evaluasi program pembangunan. BPD memberikan masukan serta rekomendasi kepada pemerintah desa sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 (Roza & Arliman, 2018; Atmaja et al., 2022).

Namun, tindak lanjut rekomendasi evaluasi masih menghadapi kendala karena sebagian rekomendasi belum direalisasikan dan dokumentasi evaluasi belum tersusun secara sistematis. Kondisi ini menunjukkan bahwa evaluasi dipengaruhi oleh keterbukaan informasi, kapasitas kelembagaan, dan mekanisme tindak lanjut pengawasan (Mardiasmo, 2018; Mahmudi, 2019; Pratama et al., 2021; Manurung et al., 2023). Dengan demikian, evaluasi BPD Desa Silimabanua telah berjalan, tetapi perlu diperkuat melalui peningkatan dokumentasi dan komitmen pemerintah desa dalam menindaklanjuti hasil pengawasan (Siagian, 2014; Mardiasmo, 2018; Mahmudi, 2019; Saragi et al., 2017).

c. Transparansi

Transparansi merupakan unsur penting dalam pengawasan karena keterbukaan informasi menjadi dasar bagi lembaga pengawas dalam menilai penyelenggaraan pemerintahan. Terry (2013) menegaskan bahwa pengawasan memerlukan informasi yang akurat, sedangkan Siagian (2014) menekankan pentingnya ketersediaan informasi. Transparansi juga berperan dalam mendukung akuntabilitas pemerintahan (Mardiasmo, 2018; Bovens, 2007; Sofyani et al., 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi di Desa Silimabanua diwujudkan melalui musyawarah desa, pembahasan APBDes,

penyampaian laporan pemerintahan desa, dan koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD. Mekanisme tersebut mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi, meskipun masih terdapat keterbatasan akses terhadap dokumen teknis dan informasi pendukung anggaran sehingga pengawasan belum optimal (Sedarmayanti, 2018; Kusrawan et al., 2022).

Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga kemudahan akses dan kualitas informasi. Hasil penelitian sejalan dengan Kholmi (2016), Hermawansyah et al. (2023), dan Faysal dan Pradana (2023) yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pengawasan pemerintahan desa. Dengan demikian, peningkatan keterbukaan informasi antara pemerintah desa dan BPD diperlukan untuk memperkuat pengawasan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel (Terry, 2013; Siagian, 2014; Mardiasmo, 2018; Rahayu & Fidiana, 2018).

d. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan aspek penting dalam pemerintahan desa karena berkaitan dengan pertanggungjawaban kebijakan, program, dan penggunaan sumber daya kepada masyarakat serta lembaga pengawas. Terry (2013) menjelaskan bahwa pengawasan mencakup pengukuran hasil, perbandingan dengan rencana, dan tindakan korektif, sedangkan Siagian (2014) menekankan pentingnya pertanggungjawaban yang jelas. Akuntabilitas desa diwujudkan melalui laporan pemerintahan, pertanggungjawaban anggaran, dan keterbukaan informasi kepada BPD (Mardiasmo, 2018; Mahmudi, 2019; Atmaja et al., 2022; Pratama et al., 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas Desa Silimabanua dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban, pembahasan APBDes bersama BPD, dan musyawarah desa sesuai Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 (Roza & Arliman, 2018; Atmaja et al., 2022). Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan informasi pendukung dan dokumentasi pengawasan yang belum sistematis. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan laporan, tetapi juga penyediaan informasi yang memadai (Mardiasmo, 2018; Kusrawan et al., 2022).

Dengan demikian, akuntabilitas Pemerintah Desa Silimabanua telah berjalan, tetapi perlu diperkuat melalui peningkatan dokumentasi, keterbukaan informasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan bertanggung jawab (Terry, 2013; Siagian, 2014; Hermawansyah et al., 2023; Mardiasmo, 2018; Mahmudi, 2019; Dwiyanto, 2015; Wulandari & Handayani, 2021).

e. Pelaporan

Pelaporan merupakan bagian penting dalam pengawasan karena menjadi sarana penyampaian hasil kegiatan, temuan, dan rekomendasi perbaikan. Terry (2013) menyatakan bahwa pengawasan memerlukan informasi yang jelas mengenai hasil pekerjaan, sedangkan Siagian (2014) menegaskan bahwa laporan menjadi dasar evaluasi dan tindakan perbaikan. Dalam pemerintahan desa, pelaporan juga merupakan bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan (Mardiasmo, 2018; Bovens, 2007; Rahayu & Fidiana, 2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan hasil pengawasan BPD Desa Silimabanua dilakukan melalui rapat koordinasi, musyawarah desa, dan pembahasan bersama pemerintah desa. Mekanisme tersebut menjadi media penyampaian hasil monitoring, evaluasi, dan rekomendasi sesuai kewenangan BPD dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016. Temuan ini sejalan dengan Roza dan Arliman (2018) serta Ngarsiningtyas dan Sembiring (2017).

Namun, hasil pengawasan belum seluruhnya terdokumentasi secara sistematis sehingga belum sepenuhnya menjadi dasar evaluasi berkelanjutan. Kondisi ini sejalan dengan Mardiasmo (2018), Pratama et al. (2021), dan Hermawansyah et al. (2023) bahwa kapasitas kelembagaan dan administrasi memengaruhi pelaporan dan pengawasan. Dengan demikian, pelaporan pengawasan BPD Desa Silimabanua telah berjalan, tetapi perlu diperkuat melalui dokumentasi yang lebih sistematis agar rekomendasi dapat ditindaklanjuti dengan baik (Terry, 2013; Siagian, 2014; Sofyani et al., 2020; Kusrawan et al., 2022).

f. Tindak Lanjut Pengawasan

Tindak lanjut merupakan tahapan akhir dalam proses pengawasan yang bertujuan memastikan hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa. Terry (2013) menjelaskan bahwa pengawasan yang efektif harus diikuti tindakan korektif, sedangkan Siagian (2014) menyatakan bahwa keberhasilan pengawasan dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam menindaklanjuti hasil evaluasi. Berdasarkan hasil penelitian, BPD Desa Silimabanua telah melakukan tindak lanjut melalui penyampaian saran, rekomendasi, dan masukan kepada pemerintah desa dalam rapat koordinasi maupun musyawarah desa. Hal ini menunjukkan bahwa BPD tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga berperan mendorong perbaikan penyelenggaraan pemerintahan sesuai kewenangannya (Permendagri Nomor 110 Tahun 2016; Roza & Arliman, 2018).

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa belum seluruh rekomendasi BPD direalisasikan oleh pemerintah desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas tindak lanjut pengawasan dipengaruhi oleh koordinasi, komitmen antaraktor, dan keterbukaan

informasi (Mardiasmo, 2018; Pratama et al., 2021). Temuan ini sejalan dengan Hermawansyah et al. (2023) yang menyatakan bahwa kapasitas kelembagaan dan komunikasi antaraktor menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan pengawasan BPD. Dengan demikian, tindak lanjut pengawasan BPD Desa Silimabanua telah berjalan, tetapi masih perlu diperkuat melalui peningkatan koordinasi dan komitmen pemerintah desa agar hasil pengawasan dapat memberikan perbaikan nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa (Siagian, 2014; Sofyani et al., 2020).

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peran Badan Permasyarakatan Desa dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa

a. Faktor Pendukung

Pelaksanaan peran pengawasan BPD di Desa Silimabanua didukung oleh komitmen anggota BPD, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa, pelaksanaan musyawarah desa, serta partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan informasi. Faktor-faktor tersebut mendukung pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pemberian rekomendasi terhadap kinerja pemerintah desa, sehingga menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada kewenangan formal, tetapi juga pada dukungan kelembagaan dan hubungan kerja antaraktor (Terry, 2013; Siagian, 2014).

Temuan ini sejalan dengan Terry (2013) dan Siagian (2014) yang menegaskan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan hubungan kerja dalam mendukung efektivitas pengawasan. Selain itu, transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan (Mardiasmo, 2018). Partisipasi masyarakat dan keterlibatan BPD dalam musyawarah desa turut memperkuat pengawasan, sebagaimana dikemukakan oleh Roza dan Arliman (2018) serta Ngarsiningtyas dan Sembiring (2017). Pratama et al. (2021) dan Hermawansyah et al. (2023) juga menegaskan bahwa kapasitas kelembagaan, koordinasi, komunikasi, dan keterbukaan informasi merupakan faktor penting yang mendukung efektivitas pengawasan BPD. Dengan demikian, pengawasan BPD di Desa Silimabanua didukung oleh komitmen anggota, koordinasi antarlembaga, keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat yang secara bersama-sama memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel (Mardiasmo, 2018; Dwiyanto, 2015; Hermawansyah et al., 2023).

b. Faktor Penghambat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan BPD Desa Silimabanua masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman regulasi, akses terhadap dokumen dan informasi, keterlibatan anggota BPD yang belum merata, serta belum

seluruhnya rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan dukungan informasi yang tersedia (Pratama et al., 2021; Hermawansyah et al., 2023).

Keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal BPD, tetapi juga oleh kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan informasi, dan koordinasi antarlembaga. Siagian (2014) menegaskan pentingnya evaluasi dan tindakan perbaikan, sedangkan Terry (2013) menekankan perlunya langkah korektif terhadap penyimpangan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas merupakan unsur penting dalam mendukung pengawasan sektor publik (Mardiasmo, 2018). Temuan ini sejalan dengan penelitian Pratama et al. (2021), Hermawansyah et al. (2023), dan Roza dan Arliman (2018) yang menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan, koordinasi, dan akses informasi memengaruhi efektivitas pengawasan BPD. Hal tersebut juga didukung oleh Rahayu dan Fidiana (2018) serta Sofyani et al. (2020) yang menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas memperkuat kualitas pengawasan dan tata kelola pemerintahan desa. Dengan demikian, peningkatan kapasitas anggota BPD, penguatan koordinasi dengan pemerintah desa, serta keterbukaan informasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan mewujudkan pemerintahan desa yang responsif dan akuntabel (Dwiyanto, 2015; Sedarmayanti, 2012).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rumusan satu dan rumusan dua maka dapat disimpulkan bahwa BPD Desa Silimabanua telah melaksanakan perannya dalam pengawasan kinerja pemerintah desa melalui kegiatan monitoring, evaluasi, transparansi, akuntabilitas, pelaporan, dan tindak lanjut pengawasan. Pelaksanaan tersebut dilakukan melalui keterlibatan dalam perencanaan desa, musyawarah desa, pembahasan RPJMDes, RKPDDes, APBDes, pemantauan kegiatan, serta penyampaian rekomendasi kepada pemerintah desa. Namun, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan akses informasi, keterlibatan anggota BPD yang belum merata, dan tindak lanjut rekomendasi yang belum sepenuhnya berjalan.

Faktor pendukung pengawasan BPD meliputi komitmen anggota BPD, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa, forum musyawarah desa, serta partisipasi masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat mencakup keterbatasan kapasitas anggota BPD, keterbukaan informasi yang belum sepenuhnya memadai, dan tindak lanjut hasil pengawasan yang belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas BPD,

peningkatan koordinasi antarlembaga, serta perbaikan mekanisme transparansi dan akuntabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2007). *Management Control Systems*. New York: McGraw-Hill.
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). *Village Governance, Community Participation and Rural Development in Indonesia*. **Journal of Development Studies**.
- Atmaja, I. G. P. B., Khair, M., & Koynja, J. J. (2022). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*. **Jurnal Good Governance**.
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. **European Law Journal**, 13(4), 447–468.
- Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fajri, R., & Indriani, D. (2022). *Peran Kelembagaan Desa dalam Pengawasan Pemerintahan Desa*. **Jurnal Administrasi Publik**.
- Faysal, M., & Pradana, G. W. (2023). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Perspektif Good Governance*. **Jurnal Ilmu Administrasi Negara**.
- Hermawansyah, A., Ramli, R., Azmi, I. F., & Muhammad, A. (2023). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. **Jurnal Good Governance**, 19(2), 101–116. <https://doi.org/10.32834/gg.v19i2.624> (jurnal.stialan.ac.id)
- Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons? **Public Administration**, 69(1), 3–19.
- Ibrahim, & Sugiarto. (2020). *Penguatan Kapasitas Kelembagaan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. **Jurnal Pemerintahan dan Politik**.
- Kiswanto, E., et al. (2019). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*. **Jurnal Akuntansi Multiparadigma**.
- Kurniawan, A., et al. (2021). *Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Desa*. **Jurnal Administrasi Publik**.
- Kusrawan, et al. (2022). *Transparansi Informasi Publik dalam Pengelolaan Pemerintahan Desa*. **Jurnal Ilmu Pemerintahan**.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Manurung, et al. (2023). *Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. **Jurnal Pemerintahan dan Politik**.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Ngarsiningtyas, S., & Sembiring, W. M. (2017). *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. **Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA**.

- Rahayu, S., & Fidiana. (2018). *Accountability and Transparency in Village Financial Management*. **Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia**.
- Roza, D., & Arliman S., L. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. **Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum**, 4(3), 606–624. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10> (journal.unpad.ac.id)
- Saleh, M., Khair, M., Kafrawi, & Sarkawi. (2022). *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa*. **Jurnal Ilmiah Administrasi Publik**.
- Saragi, et al. (2017). *Evaluasi Pengawasan Pemerintahan Desa*. **Jurnal Administrasi Publik**.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance dan Good Corporate Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Sedarmayanti. (2018). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, S. P. (2014). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofyani, H., et al. (2020). *Implementing Good Village Governance: Accountability and Transparency in Village Financial Management*. **Journal of Accounting and Investment**.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G. R. (2013). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Vel, J. A. C., & Bedner, A. (2015). Decentralisation and Village Governance in Indonesia: The Good, the Bad and the Ugly. **Law and Society Review**.
- Wulandari, & Handayani. (2021). *Koordinasi dan Kapasitas Kelembagaan dalam Pemerintahan Desa*. **Jurnal Ilmu Pemerintahan**.